

**SKRIPSI**

**DAMPAK MEDIA SOSIALFACEBOOK TERHADAP PERCERAIAN  
DIPENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IB (Studi Putusan  
Pengadilan Agama Pinrang kelas IB Perkara  
Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg)**



**Oleh**

**NUR MUHLISA  
NIM: 16.2100.053**

**PROGRAMSTUDI AHWAL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

**DAMPAK MEDIA SOSIALFACEBOOK TERHADAP PERCERAIAN  
DIPENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IB (Studi Putusan  
Pengadilan Agama Pinrang kelas IB Perkara  
Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg)**



Oleh

**NUR MUHLISA**

**NIM: 16.2100.053**

Skripsi sebagai salah Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

2021

**DAMPAK MEDIA SOSIALFACEBOOK TERHADAP PERCERAIAN  
DIPENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IB (Studi Putusan  
Pengadilan Agama Pinrang kelas IB Perkara  
Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi  
Ahwal Syakhsyiah (Hukum Keluarga Islam)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NUR MUHLISA  
NIM. 16.2100.053**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

## PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dampak Media Sosial *Facebook* Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB Perkara Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg)

Nama Mahasiswa : Nur Muhlisa

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.053

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor B.953/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.  
NIP : 19731124 200003 1 002



Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI.  
NIP : 19761231 200901 1 046



Mengetahui,

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. H. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dampak Media Sosial Facebook Terhadap  
Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang kelas IB  
Perkara Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg)

Nama Mahasiswa : Nur Muhlisa

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.053

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor  
B.953/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Kelulusan : 28 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchdin, M.Ag. (Ketua) (.....) 

Aris, S.Ag., M.HI (Sekretaris) (.....) 


Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Anggota) (.....) 

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Anggota) (.....) 

Mengetahui;



Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

  
Dr. H. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul tersebut. “Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Perkara Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg)” Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan Studi Dan Mendapatkan Gelar “Sarjana Ilmu Hukum di Program Studi Ahwal Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Romo Joni Sappedan dan Ibu Asra, serta adik-adik tercinta Muhammad Firdaus, Muhammad Amri dan Putri Salsabila yang tidak pernah berhenti mengirimkan surat cinta sepanjang waktu, pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya dan juga sumber terbesar menjadi motivasi bagi penulis. .

Penulis dengan sepenuh hati mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada kalian, sebagai tanda terima kasih telah membesarkan penulis dengan baik. Melalui kesempatan ini, dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, khususnya kepada Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Pembimbing Utama dan Bapak Aris, S.Ag., M .HI selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan yang sangat berharga pagi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku “Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Wahidin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis perkuliahan berupa ilmu, nasehat, dan pengabdianya hingga penulis dapat menyelesaikan kuliah .
4. Bapak dan Ibu Guru Dosen Program Studi Ahwal Syakhsiyyah yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama menempuh studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh unit di lingkungan IAIN Parepare dan seluruh staf yang telah memberikan jasa kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Parepare.
6. Kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan kepada penulis.
7. Sahabatku tersayang Anti yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan penulis angkatan 2016, khususnya Nurliyah Arman, Maharani, Anugrah D, Nuramila, Hardianti, Siti Hartina, Alisa Aulia yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh rekan penulis Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2016 IAIN Parepare.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil, sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt meridhoi semua kebajikan sebagai amal dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Parepare, 21 Maret 2021

Penulis



NUR MUHLISA

NIM: 16.2100.053





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Muhlisa

NIM : 16.2100.053

Tempat/Tanggal Lahir : Sokang, 21 Agustus 1997

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Dampak Media Sosial *Facebook* terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB Perkara Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg)

Saya menyatakan dengan sesungguhnya dan menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ini adalah duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan judul yang diperoleh dengan demikian batal demi hukum.

Parepare, 21 Maret 2021

Penyusun,



Nur Muhlisa

NIM: 16.2100.053

## ABSTRAK

**Nur Muhlisa.** 16.2100.053. Dampak Media Sosial *Facebook* Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB Perkara Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg) (dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Bapak Aris).

Fokus penelitian ini mengkaji tentang Dampak Media Sosial *Facebook* Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB Perkara Nomor 445Pdtg/2018/Pa.Prg) dengan mengkaji 2 (dua) rumusan masalah yakni ; 1) Bagaimana dampak komunikasi media sosial *facebook* dalam memicu perceraian di Kabupaten Pinrang? 2) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Perceraian melalui *facebook* sebagai perselingkuhan?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengelola dan menganalisis data, dalam penelitian ini data diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Peneliti mengamati bahwa berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat disimpulkan bahwa 1) Dampak dari media sosial *Facebook* sebagai alasan perceraian sangat berpengaruh buruk bagi pasangan suami isteri ini karena adanya media sosial *Facebook* sehingga suami (Tergugat) berselingkuh dengan wanita lain. puncak perselisihan antara keduanya terjadi pada bulan desember tahun 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat dan setelah kejadian itu dirinya tak memunculkan diri lagi dan dikabarkan telah menikah dengan wanita lain. 2) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan cerai talak yang diajukan oleh penggugat terhadap kasus Dampak Media Sosial *Facebook* Terhadap Perceraian adalah karena memang sudah tidak ditemukan lagi keharmonisan rumah tangga mereka sejak Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain di media sosial *facebook* dan meninggalkan penggugat tanpa adanya kabar lagi dan sampai akhirnya menihakasi wanita lain. Sehingga hal tersebut memancing terjadinya syiqaq atau perselisihan, percekcoan antara keduanya, didalam rumah tangga tersebut tidak akan lagi didapati yang namanya cinta dan kasih sayang. peneliti mengamati bahwa hasil pertimbangan hukum dalam perkara ini di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB dalam tahapan proses perkara yang telah menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat dan Saksi-saksi yang telah sesuai dengan UU yang berlaku, dimana penggugat mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan. Sehingga hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, serta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Kata Kunci : Facebook, Media Sosial, Perceraian.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori .....	14
1. Teori Kepastian Hukum.....	15
2. Teori Maslaha Mursalah .....	16
3. Teori Dampak Sosial .....	23
C. Kerangka Konseptual .....	25
D. Kerangka Pikir.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian .....	41
D. Jenis dan Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Uji Keabsahan Data .....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dampak Media Sosial Facebook dalam memicu perkara di Kabupaten Pinrang .....	50
B. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian Facebook sebagai pemicu perselingkuhan.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	25
Gambar 2	Pengadilan Agama Pinrang	27




## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang	27



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari kampus IAIN Pinrang
2	Surat Izin Meneliti dari Kesbangpol/PTSP
3	Surat Izin Selesai Meneliti dari Kantor Kecamatan Ujung
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan diartikan sebagai proses pengikatan janji-janji suci yang dilakukan oleh individu yang sudah matang secara psikologis. Pernikahan adalah kontrak yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Atau halalnya hubungan laki-laki yang bersenda gurau dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang menikah menurut syariat, dengan sengaja.<sup>1</sup>

Pernikahan yang ideal dianggap memberikan keintiman (kedekatan). Persahabatan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan perkembangan emosi. Pandangan dalam Islam bahwa menikah juga dianjurkan karena merupakan salah satu upaya menyempurnakan keimanan dalam hidup.

Pernikahan adalah pintu gerbang pertemuan dua hati dalam naungan kehidupan sosial yang berlangsung lama. Dan ada berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak, baik istri maupun suami. Hak dan kewajiban yang diperoleh dalam kehidupan keluarga yang layak, bahagia, harmonis, dan memiliki keturunan.

Pernikahan adalah penyatuan unik dari dua individu dengan membawa masing-masing orang berdasarkan latar belakang budaya dan pengalaman mereka.<sup>2</sup> Berikut ini adalah ayat-ayat terkait pernikahan dalam Islam, yaitu:

---

<sup>1</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat* (Parepare: CV.Kaafah Learning Center,2019).

<sup>2</sup>Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti, *Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)*, Empati 5, No.3, Agustus 2016.



Firman Allah di dalam QS. An-Nisa'/4: Ayat 1

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahannya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>3</sup>

Menikah dengan orang dewasa akan membentuk pranata sosial yang disebut keluarga. Dalam perkawinan, ada empat hal yang menjadi kewajiban suami istri dalam rangka menjaga kemesraan dan keharmonisan keluarga, yaitu: (1) pembagian tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, (2) komunikasi, (3) seks dalam perkawinan, dan (4) penerimaan perubahan yang terjadi pada pasangan dari waktu ke waktu dalam kehidupan pernikahan.

Memenuhi tanggung jawab kehidupan rumah tangga dapat dilakukan dengan bekerja untuk suami dan membesarkan anak untuk isteri. Bagi kebanyakan orang, hubungan perkawinan dipandang sebagai hubungan yang sangat intim dan langgeng jika dibandingkan dengan semua hubungan dekat lainnya.

Studi menunjukkan bahwa kualitas perkawinan yang baik ditandai dengan komunikasi yang baik, keintiman dan kedekatan, seksualitas, kejujuran dan

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014).

kepercayaan. Semua faktor ini sangat penting untuk memiliki hubungan pernikahan yang memuaskan.<sup>4</sup>

Keharmonisan rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami isteri. Di awal kehidupan keluarga, sepasang suami isteri memandang bahtera rumah tangga mereka dengan kaca mata emas, penuh keindahan, cinta dan harapan, berbekal pengalaman hidup masing-masing. Sejuta harapan untuk mewujudkan keluarga sejahtera, penuh kasih sayang dan abadi selalu terucap manis saat bersandingan, sebagai "cita-cita indah bersama".

Keluarga merupakan ikatan hidup yang didasari oleh terjadinya perkawinan, juga disebabkan oleh pemberian ASI, atau munculnya perilaku pengasuhan. Islam menginginkan agar pasangan suami isteri yang telah atau akan membangun rumah tangga melalui akad nikah langgeng. Ada keharmonisan antara suami isteri yang saling mencintai dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa tenang dalam rumah tangganya.

Kehidupan suami isteri hanya bisa tegak jika ada kedamaian, cinta, pergaulan yang baik, dan keharmonisan antara suami isteri yang saling mencintai dan peduli sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Kehidupan suami isteri hanya bisa tegak jika ada kedamaian, cinta, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya. Namun dalam kehidupan berkeluarga pasti ada perbedaan, terkadang perbedaan tersebut berujung pada pertengkaran karena kebencian antara suami dan isteri.

---

<sup>4</sup> Saira Lastiar Naibaho, Stefani Virilia, *Rasa Percayapada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh*, Psikologi Ulayat, 3. No. 1 Juni 2016.

Kebencian terkadang semakin besar, perpecahan terjadi, penyelesaian semakin sulit, kesabaran hilang, dan juga kedamaian, cinta, kasih sayang dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban masing-masing dalam sebuah keluarga hilang.

Beberapa pasangan suami isteri mampu mengatasi masalah mereka dengan baik, namun beberapa dari mereka tidak dapat mengatasi masalah mereka yang semakin membuat situasi keluarga tidak nyaman, akhirnya memutuskan untuk berpisah/bercerai dengan pasangannya (suami/isteri). Dalam pandangan Islam perceraian dilarang keras kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat.<sup>5</sup>

Setiap pasangan pasti menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun, fakta menunjukkan bahwa angka perceraian semakin meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (social pressure) bahwa perceraian bukanlah hal yang tabu atau aib di masyarakat, perceraian sudah menjadi hal yang lumrah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan hakikat perceraian sebagai berikut: Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan. Ketika kedua pasangan tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahan mereka, mereka dapat meminta pemerintah untuk memisahkan mereka.

Batasan tentang perceraian adalah “Penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim, atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan”. Perceraian adalah “putusnya hubungan perkawinan”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah: “Terpisahnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yang tetap berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan”.

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz 3*, (Bandung: al-Ma'arif, 1993).

Masalah perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 38 bahwa perkawinan dapat diputus karena Kematian. Perceraian Atas keputusan pengadilan. Pasal 39, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan di mana yang bersangkutan berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak; Untuk bercerai, harus ada alasan bahwa suami/isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri; Pasal 40, gugatan cerai diajukan ke pengadilan; Tata cara pengajuan gugatan pada ayat (1) pasal ini diatur dalam undang-undang tersendiri. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dan setelah adanya putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.<sup>6</sup>

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang mengindikasikan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dalam rumah tangga dimulai dari kegagalan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt, mengantisipasi kemungkinan perceraian dan menempatkan perceraian sebagai alternatif terakhir yang tidak dapat dihindari.<sup>7</sup>

Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan jika penggugat memiliki alasan yang kuat dan dapat dibenarkan untuk

---

<sup>6</sup>Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol.2 No. 2. 2014.

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*.Cet. II, (Jakarta: Prenada Media, 2006).

mengajukan gugatan cerai. Banyak perceraian yang dipicu oleh media sosial (Medsos), seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram.

Hampir 55 persen kasus perceraian disebabkan oleh media sosial, saya sudah menyelidiki kasusnya, ternyata kasus perceraian ini sudah ada di Kabupaten Pinrang, jadi saya ingin tahu lebih banyak tentang masalah perceraian dan bagaimana pengadilan agama mengambil keputusan perceraian siapa disebabkan oleh media sosial. Meskipun kita tahu bahwa ada beberapa alasan untuk bercerai.<sup>8</sup>

Perselingkuhan merupakan permasalahan dari sekian banyak permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Pinrang sehingga menyebabkan perceraian mencapai 803 kasus perceraian yang diputus pada tahun 2018, dari ungkapan salah satu panitera Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B yang mengatakan bahwa “Berdasarkan fakta-fakta yang ada di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B.

Persidangan, umumnya kasus perceraian terjadi karena komplikasi pada tahun 2018 terhadap suami istri yang berkepanjangan yang mengakibatkan hilangnya harmonisasi rumah tangga, termasuk media sosial seperti Facebook". Sehubungan dengan pengajuan gugatan cerai dan perceraian, Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang dilakukan menurut hukum Islam.

Bidang perkawinan di sini tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk alasan perceraian di Pengadilan Agama. Adapun pemutusan hubungan

---

<sup>8</sup>Selingkuh akibat facebook, “<http://sosbud.kompasiana.com/2010/01/23/selingkuh-via-facebook/>” diakses pada tanggal 10 September 2020.

perkawinan, telah diatur dalam UU Perkawinan, bahwa perkawinan dapat diputus karena tiga hal:

1. Kematian sebuah pesta
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan.<sup>9</sup>

Bagi suami atau isteri yang akan menceraikan, maka ia harus mengajukan gugatan cerai atau menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Jika dalam persidangan Pengadilan Agama melakukan beberapa cara untuk mendamaikan antara suami istri yang bermasalah tetapi tidak berhasil, maka putusan cerai dijatuhkan.

Keputusan perceraian hanya dapat diberikan setelah upaya rekonsiliasi gagal. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perceraian hanya dianggap sah menurut hukum jika dilakukan di depan sidang pengadilan.

Penurunan angka perceraian ini terjadi dimana-mana, dapat diasumsikan bahwa penurunan angka perceraian sangat ditentukan oleh adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun faktor lain yang sering menyebabkan perceraian masih cukup dominan, seperti: kurangnya kesadaran hukum (meninggalkan kewajiban), faktor ekonomi, faktor biologis penyebab perselingkuhan dan faktor politik.

Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2018 banyak menangani perkara perceraian, dengan faktor penyebab campur tangan pihak ketiga sebagai alasan para pihak mengajukan gugatan cerai. Problem yang sudah pernah ditangani oleh

---

<sup>9</sup> Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Undangundang No1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*", cet. Ke-II, (Yogyakarta: Liberty, 2011).

Pengadilan Agama Pinrang yaitu putusan perkara perselingkuhan sebagai sebab terjadinya perceraian.

Perselingkuhan dalam keluarga ibarat bom waktu yang siap meledak kapan saja. Perselingkuhan tidak hanya merusak keharmonisan keluarga yang telah dibina bersama sejak lama, yang sebagian sudah memiliki anak dari pernikahan dewasanya, namun tetap saja perselingkuhan tersebut mampu menggoyahkan rumah tangga, dan pada akhirnya berakhir di meja Pengadilan.

- a) Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan dibolehkannya perceraian, yaitu:
- b) Salah satu pihak melakukan perzinahan, atau menjadi pemabuk, pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sulit disembuhkan.
- c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kehendaknya.
- d) Salah satu pihak menerima hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan.
- e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang merugikan pihak lain.
- f) Salah satu pihak mengalami cacat atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.
- g) Antara suami dan istri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
- h) Suami melanggar taklik talak.

- i) Perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg. Bahwa Penggugat adalah isterinya, menggugat suami yang disebut Tergugat, karena Tergugat sering kedapatan berkomunikasi dengan perempuan lain melalui media sosial, dan suami Penggugat sering bertemu langsung dengan perempuan tersebut.

Puncak perselisihan antara keduanya terjadi pada pertengahan Desember 2017 karena ketika sang isteri memberi tahu suaminya bahwa dia telah meminta cuti di tempat kerja suaminya agar dia bisa kembali ke kampung halamannya untuk bertemu keluarganya, dan suaminya marah dan menyuruh istrinya membatalkan cuti tanpa alasan apapun. sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tak terhindarkan, dan akibat pertengkaran tersebut sang suami meninggalkan isterinya dan tidak pernah kembali lagi setelah kejadian itu selain itu berdasarkan keterangan lain dikabarkan bahwa suaminya telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan suaminya. Oleh karena itu, isteri terdakwa mengajukan surat cerai di pengadilan.<sup>11</sup>

Hal inilah yang menyebabkan penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang proses penyelesaian perkara perceraian karena dampak media sosial facebook terhadap perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB.

---

<sup>10</sup> Pasal 116 huruf (a-h)

<sup>11</sup> Angka Perceraian akibat facebook "<http://www.radartegal.com/index.php/Angka-Cerai-Tembus-1.400-Kasus.html/>" diakses pada tanggal 10 September 2020.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan dapat merumuskan apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dampak komunikasi media sosial *facebook* dalam memicu perceraian di Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian *facebook* sebagai pemicu perselingkuhan?

## **C. Tujuan Peneliti**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pokok permasalahan yang terdapat dalam peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi social *facebook* dalam memicu perceraian di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB dalam memutus perkara perceraian *facebook* sebagai pemicu perselingkuhan.

## **D. Kegunaan Peneliti**

### **1. Penggunaan Teoritis**

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang merupakan salah satu sumber penulisan tentang bagaimana sebenarnya proses penyelesaian kasus Facebook sebagai pemicu perselingkuhan yang berdampak pada perceraian.

b. Sebagai masukan bagi cendekiawan hukum Islam mengenai proses penyelesaian kasus Facebook sebagai pemicu perselingkuhan yang berdampak pada perceraian.

## 2. Penggunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, peneliti ini diharapkan dapat mengembangkan pemikirandan pandangan serta tambahan pengetahuan bagi para sarjana hukum Islam praktis dan menambah landasan pengetahuan bagi masyarakat di bidang hukum khususnya bidang hukum perkawinan. berhubungan dengan perceraian



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka berisi analisis sistematis dan deskripsi teori, pemikiran dan hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh pemikiran konseptual tentang variabel yang akan diteliti.

Hasil penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran hubungan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan dalam penelitian ini.

- Rima Satria Tahulaula Dengan Judul Perselingkuhan via FB dan SMS Penyebab Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan), Tahun (2014). Hasil penelitian Skripsi menyimpulkan bahwa perselingkuhan melalui media jejaring sosial seperti Facebook yang berawal dari meminta pertemanan setelah diterima diawali dengan pesan singkat pribadi yang disebut “chat room” dari mana perselingkuhan berkembang sehingga dapat berujung pada perceraian. pelajaran ini. Perbedaannya dari penelitian saya yang mengacu pada proses perselingkuhan melalui Facebook dan bagaimana majelis hakim memutus perkara perceraian melalui jejaring sosial Facebook. Meski memiliki kesamaan, keduanya menganggap Facebook sebagai penyebab perceraian.
- Mardhiyyah Ulfah Dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pengguna Media Social Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018).<sup>1</sup>Tahun (2019) Skripsi ini

---

<sup>1</sup>Mardhiyyah Ulfah, (Analisis Hukum Islam Terhadap penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian), (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2019).

membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap penggunaan media social sebagai penyebab perceraian. Sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam memutus perkara *facebook* sebagai pemicu perselingkuhan yang berdampak pada perceraian. Sedangkan persamaan dari hasil penelitian saya sama-sama membahas tentang media social sebagai penyebab perceraian.

- Yuli Astuti Dengan Judul “Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan Yang Berdampak Pada Perceraian (Analisis Putusan Perkara Pengadilan Agama Tegal Nomor 0061/Pdt.G/2001/PA.TG)”, Tahun (2012). Skripsi ini membahas tentang perilaku perselingkuhan melalui media jejaring sosial seperti facebook dapat terjadi, secara umum skenario dimulai dengan seseorang memiliki akun facebook, kemudian menemukan lawan jenis yang berpenampilan menarik, kemudian mulai “menambah teman”, setelah diterima, lalu saling berkirim kabar di "dinding" mulai dari formal lalu ke ranah personal dan menjadi akrab dan masuk ke bagian "chat room", lalu kirim gambar (foto), lalu share info dan nomor kontak hp, dan seterusnya. Ketika dua orang yang berbeda jenis kelamin terus-menerus berbagi satu sama lain, ada keintiman emosional yang bahkan dapat dikategorikan sebagai "perselingkuhan emosional". Itu terjadi ketika Anda memiliki keberanian untuk memanggil satu sama lain dengan kata-kata romantis, misalnya: sayang, papi-mami, sayangku, dan banyak istilah eksklusif lainnya yang hanya untuk pasangan. Jika semua aktivitas diceritakan dan kemudian perhatian tertuju pada "teman" facebook ini. Ada juga yang menemukan seseorang yang menjadi cinta lamanya lalu berpisah karena suatu alasan. Meski sama-sama

sudah menikah, mereka tetap merasa tidak apa-apa untuk mengobrol. Kemudian percakapan seperti di atas dimulai, dan akhirnya muncul lagi cinta yang hilang. Ada kerinduan untuk kembali ke kenangan indah masa lalu. Ini disebut "retroseksual". Ada banyak definisi tentang retroseksual, tetapi salah satunya adalah mekarnya cinta yang pernah ada ketika seseorang yang dicintai bertemu kembali dan merajut hubungan mereka. Perselingkuhan ini bisa terjadi karena "pria terangsang secara visual, dan wanita terangsang secara emosional". Mungkin karena gambar-gambar indah yang diposting di facebook.<sup>2</sup>

Penelitian-penelitian sebelumnya di atas, penulis belum menemukan hasil penelitian yang fokus membahas "Dampak Media Social *Facebook* Terhadap Percepatan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB). Sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkajinya. dan meneliti tradisi-tradisi ini.

## **B. Tinjauan Teori**

Tujuan teoritis diperlukan dalam setiap penelitian untuk memecahkan masalah yang muncul dari adanya penelitian. Landasan teori yang dimaksud harus didasarkan pada sesuatu yang dapat menjadi acuan sekaligus sebagai sumber atau dasar pengambilan kesimpulan dalam memutuskan permasalahan yang ditemukan.

Adapun teori-teori yang dijadikan dasar atau pijakan berpikir dalam mengungkap konsep pemikiran adalah:

---

<sup>2</sup>Yuli Astuti. *Facebook sebagai pemicu perselingkuhan yang berdampak pada perceraian* (analisis putusan Pengadilan Agama Tegal perkara nomor 0061/Pdt.G/2001/PA.TG),(UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012).

## 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah teori keputusan yang didasarkan pada fakta persidangan yang secara yuridis relevan dan dipertimbangkan dengan hati nurani yang ditemukan oleh Guastav Radbruch. Hakim selalu dituntut untuk selalu mampu memaknai makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar penerapannya.

Penerapan hukum harus sesuai dengan hukum yang ada, sehingga hakim dapat mengkonstruksi perkara yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Kepastian hukum menuntut agar tata cara pengesahan hukum harus jelas dan diketahui masyarakat luas.

Pieter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa sejalan dengan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, putusan itu harus memuat beberapa aspek. Pertama, putusan hakim merupakan gambaran proses kontrol sosial. Kedua, putusan hakim merupakan perwujudan hukum yang berlaku dan pada hakikatnya bermanfaat bagi setiap orang atau kelompok serta negara.

Ketiga, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan. Keempat, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran ideal antara hukum dan perubahan sosial. Kelima, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara. Keenam, putusan hakim tidak menimbulkan konflik baru bagi penggugat dan masyarakat.<sup>3</sup>

Kepastian hukum juga menuntut agar hukum dibangun secara berkelanjutan dan berprinsip. Idealnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum harus sesuai

---

<sup>3</sup>Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet II*; (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

dengan tujuan dasar dari suatu pengadilan yang mengandung kepastian hukum sebagai berikut:

Melakukan solusi *autoritatif*

- a) Mempunyai *efisiensi*
- b) Sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut.
- c) Mengandung aspek stabilitas
- d) Mengandung *equality*.<sup>4</sup>

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini karena putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap tidak lagi didasarkan pada pendapat hakim sendiri dalam memutus suatu perkara, melainkan sudah merupakan pendapat lembaga pengadilan. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori ini karena ingin mengetahui hukum apa yang dikenakan terhadap putusan tersebut.

## 2. Teori *Maslahah Mursalah*

*Maslahah* berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan alif pada awalnya dalam arti kata tersebut berarti kebalikan dari kata buruk atau rusak. *Mashlahah* adalah *masdar* dengan arti kata *shalah* yang merupakan manfaat atau kerugian selain darinya. Jadi pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan yang mengarah pada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti

---

<sup>4</sup>Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.3 (September 2012).

menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak bahaya.<sup>5</sup>

Menurut *Abd al-Jabbar* dalam bukunya *Syarh al-Ushul al-Khamsah* (1965). *Maslahah* adalah sesuatu yang harus dilakukan manusia untuk menghindari bahaya dan jika dikaitkan dengan tindakan Tuhan. *Maslahah* adalah sesuatu yang harus Tuhan lakukan untuk menunjukkan tujuan Tuhan bagi manusia. (mukallaf) yang berlaku selaras dengan hukum taklif yang dipegang oleh-Nya.<sup>6</sup>

Untuk lebih jelasnya pengertian tersebut, bahwa pembentukan hukum tidak dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Artinya, mendatangkan kemaslahatan bagi mereka atau menolak mara bahaya, atau mengabaikan keberatan dari mereka, padahal sebenarnya kemaslahatan manusia itu tidak terbatas pada bagian-bagiannya, tidak terbatas pada individu-individunya; dan memang manfaatnya adalah bahwa yang baru terus muncul saat terjadi.

Pembaharuan situasi dan kondisi manusia dan berkembang karena perbedaan lingkungan. Syariat suatu hukum terkadang membawa kemaslahatan di satu waktu dan di saat lain membawa malapetaka, dan pada saat yang sama, terkadang hukum membawa kemaslahatan di lingkungan tertentu, tetapi sebenarnya membawa malapetaka di lingkungan lain.<sup>7</sup>

Tujuan hukum dalam bidang muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud dengan kemaslahatan adalah menarik kemaslahatan dan menolak malapetaka. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat

---

<sup>5</sup>Totok Jumantoro Munir Amin, Kamus Ilmu ushul Fikih Cet. I; Penerbit Amzah, 2005

<sup>6</sup>Hamka Haq, Falsaf at Ushul Fiqhi (Makassa: Yayasan Al-Ahkam, 2003).

<sup>7</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh* Cet. I: (Semarang: Dina Utama, 1994).



didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat dapat dilakukan, sedangkan yang membawa kerugian dilarang.<sup>8</sup> Misalnya, dalam Al-Qur'an dan hadits tidak ada dalil yang memerintahkan dan melarang "pengumpulan Al-Qur'an". Namun dalam hal itu ada makna yang mengandung manfaat menurut pertimbangan akal, maka itu dilakukan. Larangan "minuman beracun" tidak secara eksplisit termuat dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun dalam hal ini akal menentukan makna dari kerusakan yang dikandungnya.<sup>9</sup>

Perbuatan manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek realisasi kemaslahatan dan aspek tuntutan syariat. Dari kedua aspek tersebut dapat dilihat bagaimana tanggung jawab manusia sebagai mukallaf. Dalam aspek realisasi kemaslahatan, tenaga manusia merupakan syarat utama bagi tuntutan taklif, dan tidak mungkin ada tuntutan bagi perbuatan di luar tenaga manusia (taklif ma la yuthak) sedangkan pada aspek tuntutan syari'ah, berbicara terkait kehendak (kehendak) dan amr (pemerintahan) Allah kepada hamba-hamba-Nya.<sup>10</sup>

Maslahah-maslahah yang hukumnya telah ditentukan secara syar'i dan telah ditunjukkan beberapa illat hukumnya, maka masalah-maslahah yang dalam istilah Ulama Ushul disebut Masalahah Mu'tabarah (masalahah yang diakui) syari', seperti pemeliharaan kehidupan manusia, di mana syariat telah menetapkan perlunya itu, qishas untuk pembunuh yang disengaja. Pelestarian kekayaan, yang telah ditentukan syariat, penyalahgunaan pencuri, baik pria maupun wanita.

---

<sup>8</sup>TM. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* Cet. I; (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

<sup>9</sup>Basiq Djalil, *Ilmu Ushul fiqih 1 dan 2* Cet. I; (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>10</sup>Hamka Haq, *Filsfaat Ushul Fiqhi* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003).

Pemeliharaan kehormatan, yang telah ditentukan syariat dalam hal ini, penyalahgunaan penuduh, penuduh pria atau wanita yang melakukan perzinahan. Pembunuhan yang disengaja, pencurian, tuduhan dan perzinahan adalah kodrat yang pantas. Artinya pembentukan hukum berdasarkan itu berarti mewujudkan kemaslahatan, dan diakui oleh syari'at karena syari'at telah mendasarkan hukum pada sifat fitrah yang sesuai dan diakui oleh syari'ah, sudah selayaknya. dan berpengaruh, dan cocok dan setara, menurut jenis pengakuan syari'at kepadanya.<sup>11</sup>

Masalah telah disebutkan secara tidak langsung didalam Al-Qur'an, QS.Az-Zumar/39: Ayat 18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ  
أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikutinya apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.

Ayat ini dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah. Bertentangan dengan pendapat para ulama tentang arti kata Al-Qaul atau kata-kata dalam ayat di atas. Ada yang memahaminya dalam arti ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Sedangkan yang dimaksud tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kebaikan dan sunnah.

<sup>11</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj.Neor Iskandar, *Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Cet. VI; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Misalnya, tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang serupa tetapi memaafkan meskipun dibolehkan untuk membalasnya. Jadi, ayat di atas seolah-olah menunjukkan bahwa mereka dengan tekun mendengarkan kata-kata yang baik dan yang terbaik. Tapi mereka selalu berusaha untuk mengambil yang terbaik.

Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Qaul atau kata-kata yang dimaksud adalah segala macam ucapan, baik dan buruk. Mereka mendengarkan semuanya dan kemudian memilih, dan mengambil dan mempraktikkan apa yang baik. Abaikan bahkan buang yang buruk. Ini mirip dengan klaim: "lihat pidatonya dan jangan lihat ucapannya". Artinya, mengevaluasi sesuatu berdasarkan faktor internal yang ada di dalamnya dan bukan pada faktor eksternal.

Thabathaba'i memahami makna Al-Qaul berdasarkan fakta bahwa kalimat tersebut mengikuti dengan sungguh-sungguh makna sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman. Dengan demikian Absan Al-Qaul atau kata terbaik adalah yang paling tepat tentang hak dan paling bermanfaat bagi manusia.

Seseorang yang mencintai kebaikan dan tertarik pada keindahan, akan semakin tertarik dengan setiap peningkatan kebaikan. Jika dia dihadapkan pada dua hal, yang satu baik dan yang lain buruk, maka dia akan menuju kepada sesuatu yang lebih baik, maka itu membuktikan bahwa dia tidak tertarik kepadanya karena kebaikan atau keindahannya, karena jika dia tertarik padanya.

Ketertarikannya pada kebaikan akan meningkat. Dengan demikian, Al Thaba Taba'i menulis lebih lanjut bahwa penjelasan ayat di atas yang menyatakan bahwa mengikuti dengan sungguh-sungguh adalah yang terbaik berarti bahwa temperamen mereka telah dibentuk sedemikian rupa sehingga mereka selalu mengejar kebenaran dan terus-menerus menginginkan bimbingan dan berada di jalan yang benar.

Sasaran realitas dari sini setiap kali mereka menemukan kebenaran dan kebatilan atau hidayah dan kesesatan, mereka bersungguh-sungguh mengikuti hak dan petunjuk itu, sambil meninggalkan kebatilan dan kesesatan. Demikian juga, setiap kali mereka menemukan apa yang benar dan lebih benar, atau petunjuk dan sesuatu yang lebih dan lebih tepat, mereka akan mengambil yang lebih benar dan lebih terbimbing.

Kebenaran dan bimbingan adalah apa yang mereka dambakan. Dan karena itu mereka mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak menolaknya karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan tanpa berpikir dan memahaminya. Jadi lenh kurang Al Thaba Taba'i.

Perkataannya: Allah/mereka adalah orang-orang yang telah ditunjuk Allah, menunjukkan bahwa yang disebut alam adalah petunjuk Allah, dan petunjuk itu adalah mendambakan kebenaran dan kesiapan penuh untuk mengikutinya dimanapun itu berada ditemukan.

Global dan di situlah letak semua petunjuk ilahi yang terperinci. Kata *bum* atau mereka, setelah sebelumnya disebut dengan kata *ula'ika* atau mereka, berfungsi untuk mengkhususkan petunjuk yang dimaksud hanya bagi mereka yang dibicarakan dalam ayat ini. Seolah-olah terlepas dari mereka yang tidak dibahas di sini meskipun mereka juga mendapatkan bimbingan, tetapi tingkat dan kualitas bimbingan yang mereka terima tidak dapat dibandingkan dengan bimbingan yang diterima oleh mereka yang dibahas. Seolah-olah yang lain belum menerima hidayah-Nya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> M.Qaraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Pesan, Kesan dan keserasian *Al-Qur'an*, Cet. Ke-I-II, Jilid. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

### 1. Ruang Lingkup *Mashlahah*

Para ahli ushul sepakat bahwa hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.<sup>13</sup>

Dalam rangka memelihara agama, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menegakkan syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghalangi klaim Islam, dan sebagainya. Untuk memelihara jiwa, Allah swt melarang segala perbuatan yang merusak jiwa, seperti membunuh orang lain atau terhadap diri sendiri, dan menetapkan hukum qiyas bagi pelaku pembunuhan dan pembuatnya dan lain sebagainya.

Untuk memelihara akal, Allah swt melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut. Untuk memelihara keturunan, Allah swt melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku zina dan siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Untuk memelihara harta, Allah swt menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Dan melarang perbuatan yang menjurus kepada kerusakan harat, seperti berjudi dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

### 2. Pendapat Ulama Tentang Maslahah

Beberapa pendapat ulama tentang masalah diantaranya:

Kelompok pertama: yang hanya memegang *Zahir Al-Nash* (tekstual), tanpa memperkirakan adanya masalah apapun dibalik penetapan nash tersebut. Termasuk dalam golongan kelompok ini yaitu *Mazhab Zahiriyah*.

---

<sup>13</sup>Hamka Haq, *Dialog Pemikiran Islam Trasionalisme, Rasionalisme dan Empirisme dalam Teologi Falsafat Ushul Fiqhi*.

<sup>14</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* Ed. I.

Kelompok kedua: yang mencari *nash* dengan cara mengenali *Maqashid* (tujuan) hukum dari illatnya. Mereka mengkiyaskan semua objek yang memuat masalah secara nyata dengan objek yang memiliki masalah berdasarkan nash (teks).

Kelompok ini memandang adanya masalah apabila ada dalil yang mendukungnya, yaitu dari dalil tertentu, sehingga tidak bercampur antara syahwat dan masalah yang hakiki. Dengan demikian, masalah bila ada dalil yang mendukungnya, yaitu dari dalil khusus, maka masalah yang benar harus didukung oleh nash khusus. Biasanya keterbatasan yang dapat mewujudkan masalah ini dikenal dengan istilah '*illah qiyas*'.

Kelompok ketiga: yang menegaskan bahwa semua manfaat uang, termasuk yang diakui syara', ditujukan untuk menjaga lima hal, tetapi tidak didukung oleh dalil-dalil tertentu. Ini adalah proposisi hukum independen dan biasanya disebut sebagai *Al-Istishlah* ataupun *Mashlahah Al-Mursalah*.<sup>15</sup>

### 3. Teori Dampak Sosial

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.<sup>16</sup> Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari

---

<sup>15</sup> Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. I Cet. 2; (Jakarta: Kencana, 2015).

<sup>16</sup> Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2002).

sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

### 1. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya<sup>2</sup>. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

### 2. Pengertian Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk,

---

<sup>15</sup>Dampak Pernikahan Dini di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambo Samo Kabupten Rakam Halu. "<http://repository.uin-suska.ac.id/>"Diakses pada tanggal (13 November 2018).

meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Kemudian arti sosial itu sendiri adalah merupakan bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga membutuhkan pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh di dalamnya. Sedangkan dampak sosial adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan social.

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Pengertian Facebook**

*Facebook* merupakan fenomena besar yang mempengaruhi kehidupan dunia, khususnya di bidang sosial. Dengan *Facebook*, orang lebih mudah untuk terhubung dan berinteraksi satu sama lain tanpa batasan waktu dan tempat. Berbicara tentang Facebook tentu berbicara tentang jejaring sosial, jika istilah ini masih baru di telinga, definisinya menurut kamus Webster.

Jejaring sosial adalah penggunaan situs web untuk menghubungkan orang-orang yang memiliki minat pribadi atau profesional yang sama, tempat tinggal, pendidikan di sekolah tertentu, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Melalui situs ini kita bisa menemukan teman lama kita yang mungkin sudah lama tidak bertemu dan kehilangan kabar, kita bisa mencari teman berdasarkan asal sekolah, tempat asal, dan berbagai kesamaan lainnya seperti profesi, pekerjaan, hobi atau minat terhadap sesuatu, misalnya: film, buku, musik, tokoh idola, dan sebagainya. Facebook memungkinkan kami untuk memperkenalkan profil kami,

---

<sup>16</sup>Sartika Kurniali, *Step by Step Facebook*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2009).



berbagi pengalaman dan cerita, serta memberikan komentar satu sama lain. Hubungkan kembali ikatan pertemanan, dan tambahkan teman sebanyak-banyaknya. Melalui halaman Facebook kita bisa menampilkan gambar atau foto, video dan saling berkirim surat.<sup>19</sup>

## 2. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan suatu kata yang terdiri dari kata cerai yang berarti perpisahan, mendapatkan ganti rugi sehingga secara bahasa berarti pemutusan hubungan suami istri, perceraian, hidup terpisah antara suami istri selama keduanya masih hidup. UU Perkawinan dalam Pasal 38 dan KHI dalam Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Sedangkan menurut istilah agama talak dari kata “ithlaq” berarti “melepaskan atau meninggalkan”.

Perceraian berarti putusnya ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan. Perceraian adalah perceraian yang diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka putus.

Seorang suami yang hendak menceraikan isterinya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berada di daerah tempat tinggalnya. Sedangkan gugatan cerai adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan yang diajukan oleh isteri, sehingga perkawinan dengan suaminya putus.

Seorang isteri yang hendak menceraikan suaminya harus terlebih dahulu mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan antara suami dan

---

<sup>19</sup>Sartika Kurniali, *Step by Step Facebook*.

isteri selama keduanya masih hidup atau pemutusan perkawinan, yang dapat terjadi dengan talak (talak cerai) atau khuluk (gugatan cerai).<sup>20</sup>

### 3. Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia sudah dilaksanakan sejak zaman Hindia Belanda. Kemudian, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 lahir struktur baru Peradilan Agama di negeri ini, yang merombak praktik peradilan lama. Salah satu cara penting untuk mengapresiasi lahirnya Peradilan Agama adalah dengan melihatnya sebagai langkah modernisasi Peradilan Agama.

Hal ini secara khusus ditempatkan dalam struktur peradilan yang berjalan di negara ini, sebagai akibat dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang “Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terjadi semacam penataan kembali Peradilan Agama yang ada dan dideklarasikan menjadi struktur baru.


Peradilan Agama yang berwenang mengadili perkara perdata yang kedua belah pihak beragama Islam dan menurut hukum yang diatur dalam syariat Islam dibagi menjadi 2 (dua) yaitu modernisasi Peradilan Agama, sehingga menjadi setara dengan Peradilan di lingkungan Peradilan Agama. sistem hukum modern, dan kedua untuk membuat, dan menempatkan Pengadilan Agama secara singkat dengan pengadilan lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan di negara ini. Dengan demikian, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

---

<sup>18</sup>Cerai Talak “<http://eprints.uny.ac.id/9749/3/bab%20%20-08520244026.pdf>” diakses pada tanggal (10 September 2020).

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh berdasarkan hukum Islam (pasal 2 dan pasal 49 UU No. hukum). Nomor 7 Tahun 1989).<sup>21</sup>

#### D. Kerangka Fikir



<sup>19</sup><https://lib.unnes.ac.id/592/1/1203.pdf>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek, penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alam yang khusus dengan memaafkan berbagai metode alami.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi, penelitian berbasis fenomenologi melihat objek penelitian dalam satu konteks alam. Penelitian ini menggunakan kualitatif karena dalam penelitian ini menafsirkan fenomena sosial secara deskriptif dan data yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kata-kata tertulis dan lisan bukan angka, dan untuk mengetahui fenomena sosial dalam penelitian ini dilakukan penelitian intensif. harus dilaksanakan. Data yang berupa kata-kata tertulis dan lisan kemudian dianalisis. Hasil analisis dapat berupa gambar atau deskripsi.

#### **B. Lokasi dan Waktu penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB tidak membutuhkan biaya yang banyak, dan waktu yang digunakan lebih efisien.



## Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang

### Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang yang Agung

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Pinrang yang Agung bercirikan

- a) Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan
- b) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- c) Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- d) Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
- e) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- f) Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

- g) Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
- h) Berorientasi pada pelayanan public yang prima.
- i) Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- j) Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang moderen dengan berbasis TI terpadu.

### **Misi**

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Pinrang sebagai berikut :

- a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pinrang
- b) Memberikan Pelayanan Hukum yang Cepat, Berkualitas, dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- c) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja Kinerja dan Perilaku Aparat Pengadilan Agama
- d) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pinrang

Adapun makna yang terkandung dalam misi tersebut adalah:

#### 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya.

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh Negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya

untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyuaian atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan financial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik, Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN.

Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan.

Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

1. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan

Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan

## 2. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah



Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

### 3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi.

Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Perkara Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court),

keharusan memasukkan putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan one day publish.

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (e-Office), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran (Learning Management System), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (Open Journal System).

#### 4. Sejarah Pengadilan Agama Pinrang

Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang dilatar belakangi oleh perkembangan ketataprajaan di daerah Sulawesi dan Maluku dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Peradilan Agama, dan dengan terbitnya Undang-Undang RI.

Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (terlampir), pada angka romawi I, huruf (B), sub (b), angka (18), yang membubarkan swapraja Pare-pare, selanjutnya pada angka romawi II, Pasal 1, ayat (1), swapraja Pare-pare dibagi menjadi 5 (lima) daerah swapraja, yakni nomor (26) meliputi Swapraja Kota Pare-pare, nomor (27) meliputi bekas Swapraja Mallutasi, nomor (28) meliputi bekas Swapraja Sidenreng dan Rappang, dan nomor (29) meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa, Suppa, serta nomor (30) meliputi bekas swapraja-swapraja Enrekang, Naiwa, dan Federasi Duri.

Sebelum terbit Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tersebut, pada bekas daerah/swapraja Pare-pare hanya satu Pengadilan Agama yang telah terbentuk, yakni Pengadilan Agama Pare-pare meliputi wilayah bekas daerah/swapraja Kota Pare-pare dan swapraja Mallusetasi, dan dengan demikian untuk bekas swapraja-swapraja Pare-pare masih terdapat tiga Pengadilan Agama yang belum dibentuk tersebut, yakni

Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B, Pengadilan Agama Sidrap, dan Pengadilan Agama Enrekang, sehingga pada tanggal 15 Juli 1966.

Inspektorat Peradilan Agama di Makassar mengeluarkan Surat Usul Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan mendapat persetujuan dari Direkrorat Peradilan Agama pada tanggal 19 November 1966, untuk usul pembentukan Pengadilan Agama (PA) Pinrang.

Pengadilan Agama (PA) Pinrang bersama dengan 14 PA lainnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1967 (terlampir), berkedudukan di Watang Sawitto ibukota Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Soekawati, Kecamatan Watang Sawitto.<sup>1</sup>

Kabupaten Pinrang, dan wilayah yurisdiksinya meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa dan Suppa, dan dari rentan waktu 1967-1987 lewat upaya kerja keras dan jasa Qadhi/Kali Alitta K.H. Abd. Samad Benu, PA Pinrang Kelas II dapat beroperasi secara efektif dan hadir di tengah masyarakat pencari keadilan Kabupaten Pinrang,

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung RI, khususnya Pasal 2 ayat 2, maka terhitung mulai 30 Juni 2004, organisasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

---

<sup>1</sup>Informasi dari *Kantor Pengadilan Agama Pinrang* dengan no 445Pdt.G/2018/Pa.Prg, pada tanggal (12 Januari 2021).

dialihkan dari (Kementerian) Departemen Agama ke (Lembaga Yudikatif) Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B.

Peningkatan animo dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Pinrang Kelas II, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam dan tunduk pada hukum Islam yang berlaku di Indonesia, termasuk kewenangan menangani sengketa hukum ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan pada tahun 2008.

Pengadilan Agama Pinrang mengalami peningkatan type kelas dari Pengadilan Agama Pinrang Kelas II (dua) menjadi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B (satu B), berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 039/SEK/SK/IX/2008 Tentang Peningkatan Kelas pada 19 Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I-B, termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, setelah memperhatikan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor B/2481/M.PAN/8/2008, tanggal 21 Agustus 2008 hal Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama.

Peningkatan Klasifikasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B tersebut dan dengan sokongan dana dari Mahkamah Agung untuk pembangunan kantor PA Pinrang sesuai standard prototype, maka pada tahun 2009 PA Pinrang Kelas I-B di bawah naungan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung RI. memiliki kantor operasional yang baru, terletak di Jalan Bintang No. 9, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, sebagai ibukota Kabupaten Pinrang hingga sekarang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Informasi dari *Kantor Pengadilan Agama Pinrang* dengan no 445Pdt.G/2018/Pa.Prg, pada tanggal (12 Januari 2021).

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 (+ 12 tahun lamanya), penanganan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, serta ditunjang oleh unsur jumlah penduduk yang beragama Islam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang (Kabupaten Pinrang) sejumlah 355.953 jiwa atau 95% dari total jumlah penduduk 377.119 jiwa (2019), dengan kepadatan Penduduk sejumlah 192,23 jiwa/km<sup>2</sup>, terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 111 (seratus sebelas) kelurahan/desa, maka seyogyanya klasifikasi kelas PA Pinrang Kelas I-B ditetapkan sebagai pengadilan agama kelas I A.

Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, Tanggal 26 April 2019, Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, pada Bab IV, Bagian Kedua Peradilan Agama, angka (3), huruf (a), dan pada Bab V, Ketentuan Lain-Lain, angka (4).<sup>3</sup>

Adapun wilayah yurisdiksi PA Pinrang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 111 (seratus sebelas) kelurahan/desa, sebagai berikut:

1. Kecamatan Watang Sawitto, dengan 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Paleteang, dengan 6 Kelurahan;
3. Kecamatan Tiroang dengan 5 Kelurahan;
4. Kecamatan Mattiro Sompe, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa;
5. Kecamatan Lanrisang dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa;
6. Kecamatan Suppa, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa;
7. Kecamatan Duampanua, dengan 6 Kelurahan, dan 10 Desa;

---

<sup>3</sup>Informasi dari *Kantor Pengadilan Agama Pinrang* dengan no 445Pdt.G/2018/Pa.Prg, pada tanggal (12 Januari 2021).

8. Kecamatan Lembang, dengan 2 Kelurahan, dan 14 Desa;
9. Kecamatan Mattirobulu, dengan 2 Kelurahan, dan 7 Desa;
10. Kecamatan Patampanua, dengan 4 Kelurahan, dan 7 Desa;
11. Kecamatan Batulappa, dengan 1 Kelurahan, dan 4 Desa;
12. Kecamatan Cempa, dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa.

Sejak efektif beroperasi tahun 1967 sampai sekarang (2021), Pengadilan Agama Pinrang telah memiliki 11 (sebelas) Ketua/Pimpinan, sebagai berikut: No. Nama, Periode, Keterangan

1. K.H. Abd. Samad Benu, 1967-1987, Ketua
2. Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H. M.H. 1987-1992, Ketua
3. Drs. H. Ruslan Haruna Rasyid, S.H., M.H. 1992-1997, Ketua
4. Drs. Abd. Rahman Baso, 1997-2004, Ketua
5. Drs. H. Amiruddin Djiama, S.H.,M.H., 2004-2008, Ketua
6. Drs. H. M. Nahiruddin , S.H.,M.H., 2008-2010, Ketua
7. Drs. H. Bardis, M.H., 2011-2013, Ketua
8. Drs. H. Pandi S.H., M.H., 2013-2016, Ketua
9. Drs.H. Nurdin Situdju, S.H., M.H., 2016- Juli 2020 Ketua
10. Drs. H. Mursidin, M.H., Agust 2020 -, Ketua

#### 5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat,

Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.<sup>4</sup>

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.

---

<sup>4</sup>Informasi dari *Kantor Pengadilan Agama Pinrang* dengan no 445Pdt.G/2018/Pa.Prg, pada tanggal (12 Januari 2021).

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan melakukan penelitian kurang lebih 1 bulan yang kegiatannya meliputi: pengajuan proposal penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan hasil penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Agar penyusunan makalah ini dapat terarah dengan baik, dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB (Studi Putusan).

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah semua informasi yang diperoleh dari responden atau dari dokumen, baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lain untuk keperluan penelitian.<sup>5</sup> Ditinjau dari sumber perolehan data atau dari mana data itu berasal, secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis, yaitu data primer (data primer). digunakan bersama-sama atau terpisah.

#### 1. Data Primer

Data primer biasanya disebut data mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, agar data tersebut memiliki makna..<sup>6</sup>

Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama penelitian ini, dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan informasi yang berkompeten dan berpengetahuan tentang

---

<sup>5</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

<sup>6</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).



penelitian ini.<sup>7</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB yang memutus Perkara Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi seperti majalah, angka dan berbagai penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan konsep tersebut, metode pengumpulan data penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengamatan langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti secara terus menerus, dan sistematis tentang fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis atau kemudian direkam. Pada dasarnya teknik observasi ini digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan sosial yang fenomenal yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dinilai perubahannya.<sup>8</sup>

Bagi pelaksana atau petugas yang disebut observer bertugas melihat objek dan kepekaan menggunakan dan membaca masalah pada momen-momen tertentu dengan mampu memisahkan yang dibutuhkan dari yang tidak dibutuhkan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan observasi untuk mengamati subjek yaitu kondisi

---

<sup>7</sup>J. Supranto *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran Edisi 6* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997).

<sup>8</sup>Mardalis *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet. I* ; (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

suami istri, cara mengungkapkan rasa rindu atau butuh cinta, mengamati kehidupan sehari-hari suami isteri, selain itu juga mengamati bagaimana kondisi keluarga. lingkungan sekitar yaitu tempat penelitian, dan kawasan kawasan. , jumlah penduduk, batas wilayah, dan lokasi rumah tempat penelitian berada.

## 2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data dengan sumber data. Kemudian data tersebut dianalisis dengan cara mendeskripsikan dan menghubungkannya dengan masalah yang sedang dipelajari.<sup>10</sup>

Sugiyono berpendapat bahwa wawancara dapat dilakukan jika peneliti ingin mengetahui sesuatu dari informasi yang lebih mendalam, benar dan akurat.<sup>11</sup> Teknik wawancara adalah memperoleh informasi dan data dari responden yang telah ditentukan sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan langsung dan merekamnya untuk melengkapi penelitian ini dan memvalidasi data.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang penelitian tersebut. Dalam sistematisasi pertanyaan wawancara ada yang terstruktur dalam lembar pertanyaan yang akan dibawa penelitian ke lokasi penelitian dan ada juga yang tidak terstruktur yang sudah dikembangkan. Dalam sistematisasi pertanyaan wawancara ada yang sudah terstruktur dalam lembar pertanyaan yang akan dibawa peneliti ke lokasi penelitian dan ada juga yang tidak terstruktur yang berkembang sesuai dengan percakapan antara peneliti dengan narasumber.

---

<sup>10</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* "Cet. I ; (Bandung: Alfabeta, 2010).

<sup>11</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Maka dengan teknik ini, penelitian melakukan wawancara langsung atau bentuk-bentuk yang dapat dilakukan secara individu atau kelompok, penelitian sebagai pewawancara dapat melakukan wawancara direktif, dalam arti peneliti selalu berusaha dalam arti penelitian selalu berusaha mengarahkan topik pembicaraan sesuai ke fokus masalah yang akan dipecahkan, dengan Tujuannya adalah untuk mendapatkan data primer sebanyak-banyaknya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data tentang hal-hal atau variabel atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan kajian yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, penelitian akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang mendukung penelitian ini sehingga dapat dijelaskan dan dideskripsikan berbagai hak terkait sehingga keabsahan dan kemungkinan peneliti ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya lainnya. Data yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi, dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat menggunakan sampel yang besar.<sup>12</sup>

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berarti sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis, gambar-gambar tersimpan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi adalah fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan berupa dokumentasi. Sebagai dasar data yang

---

<sup>12</sup>Boeda Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia, 2014).

tersedia berupa surat, laporan, peraturan, biografi buku harian, simbol, dan data tersimpan lainnya.<sup>13</sup>

## **F. Uji Keabsahan Data**

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan data, dimana untuk menetapkan keabsahan data. Pelaksanaan keabsahan data berdasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu :

### **1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)**

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan yang sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas ialah pokok perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, peningkatan ketekunan, diskusi, pengecekan kecaapan referensi dan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data atau suatu perbandingan. Triangulasi dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil observasi dengan dokumentasi.

### **2. Keteralihan (*Transferbility*)**

Konsep ini merupakan pengganti dari validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal diperlukan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh generalisasi.

---

<sup>13</sup> Boeda Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

### 3. Kebergantungan (*Dependability*)

Penelitian kualitatif, alat utama penelitian adalah peneliti itu sendiri. Agar penelitian dapat memenuhi syarat realibilitas, yang dilakukan adalah menyatukan *Dependability* dengan *Confirmability* supaya hasil temuan dalam penelitian ini dapat dipertahankan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dalam menguji validitas data dalam penelitian ini, maka dalam hal ini peranan pembimbing sangat penting.

### 4. Kepastian (*Confirmability*)

Pengujian (*Confirmability*) dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian dan dilakukan dengan cara apa adanya kesepakatan hasil penelitian dikaitkan dengan proses penelitian.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi yang merupakan bagian dari kriteria derajat kepercayaan (*Credibility*). Moelong mengemukakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi data dapat dilakukan dengan *cross check* yaitu dengan cara data wawancara yang diperoleh dipadukan dengan data observasi atau data dokumentasi, dengan membandingkan dan memadukan hasil dari kedua teknik pengumpulan data tersebut.

### **G. Tektik Analisis Data**

Menurut Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif mengatakan bahwa menurut Bogdan dan Biklen analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja sama dengan manajemen, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari,

dan memutuskan apa melakukan. yang dapat dibagikan kepada orang lain. Dalam melakukan analisis ini, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan apa yang ada (bisa tentang kondisi atau hubungan yang ada, opini yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat efek yang terjadi atau tren yang sedang berkembang).<sup>14</sup> Adapun yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu menganalisis dengan mendeskripsikan dan mendeskripsikan putusan permohonan cerai gugat cerai karena dampak media sosial Facebook terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang (Studi Putusan Pengadilan Agama .Pinrang Kelas 1B Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg) dan mengaitkannya dengan hasil wawancara yang diperoleh dari hakim atau panitera yang menangani perkara.

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah, dianalisa dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, sedangkan data yang telah diperoleh berupa peraturan perundang-undangan terkait akan dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan didukung oleh referensi lain. yang dapat memperkuat data dari bahan-bahan hukum di atas, sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan data yang dilakukan oleh penulis penelitian ini.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan tentang bagian mana dari data yang dikodekan, dibuang, pola mana yang merangkum bagian-bagian itu, cerita apa yang berkembang, adalah pilihan analitis. Dengan demikian, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menjamin, mengklasifikasikan,

---

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988).

mengarahkan, membuat bagian-bagian yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data agar lebih mudah dalam menarik kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

Biasanya dari hasil observasi penelitian akan diperoleh banyak data yang berpura-pura menjadi catatan naratif di lapangan. Catatan-catatan tersebut bukanlah data yang akan ditampilkan dalam sebuah laporan penelitian, melainkan harus melakukan proses reduksi data agar banyaknya catatan naratif di lapangan bukan hanya menjadi alasan bagi peneliti untuk mengentalkan jumlah halaman laporan penelitian kualitatif, atau menjadi beban penelitian dalam melakukan analisisnya. Untuk itu, proses reduksi data sebagai bagian awal dari analisis kualitatif model interaktif ini harus dilakukan secara cermat. Dari hasil proses produksi, tema-tema yang akan dianalisis dapat ditampilkan. Dengan begitu, jangan salah dengan memasukkan semua catatan naratif di lapangan sebagai data yang harus disajikan, data tersebut dapat dilampirkan sebagai penguat temuan.<sup>15</sup>

## 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai dengan berbagai kesimpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Ini berarti apakah penelitian itu melanjutkan analisisnya atau mencoba mengambil tindakan dengan memperdalam temuan.

Semua hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, penulis akan menggabungkan informasi dalam satu bentuk menjadi satu kesatuan yang utuh,

---

<sup>15</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta; PT Gelora Aksara Pratama, 2009).

sehingga data yang disajikan nantinya akan sangat muda untuk memahami maksud dan tujuan dari hasil penelitian. penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut.

### 3. Menarik Kesimpulan

Tahap akhir dari proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang diartikan sebagai penarikan makna dari data yang telah ditampilkan.

Penarikan makna ini tentu saja pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah pencatatan pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus negatif. Kasus-kasus yang khas, berbeda, mungkin juga menyelamatkan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat.

Kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja disadari bahwa yang disebut kesimpulan bukanlah kesimpulan akhir. Ini setelah proses penyimpangan, peneliti dapat memverifikasi kembali temuan tersebut di lapangan. Demikian kesimpulan yang ditarik sebagai pemicu penelitian untuk lebih memperdalam proses observasi dan wawancara.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*.(Yogyakarta; PT Gelora AksaraPratama, 2009).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dampak komunikasi media sosial *facebook* terhadap perceraian di Kabupaten Pinrang

Perselingkuhan terjadi ketika dua orang terlibat dalam kontak seksual dan emosional di mana salah satunya menikah dan menjalin hubungan (komitmen dengan orang lain). Bisa jadi pasangan yang selingkuh sama sekali tidak pernah melakukan kontak seksual, tetapi baik wanita maupun pria merasa tertarik secara emosional dan seksual satu sama lain.

Ketika mereka bertemu dan berbicara, mereka sangat akrab. Mereka berbagi pikiran dan perasaan yang biasanya hanya dibagikan dengan pasangannya. Karena hubungan ini dianggap penting bagi mereka, mereka melakukannya secara diam-diam, dirahasiakan dari suami atau istri mereka.

Perselingkuhan umumnya dibagi menjadi dua kategori besar: perselingkuhan dengan keterlibatan emosi rendah, di mana salah satu atau kedua belah pihak memandang seks hanya sebagai permainan energik.

Hubungan seperti ini tidak akan berkembang menjadi hubungan yang serius. Sedangkan perselingkuhan dengan keterlibatan emosional yang tinggi, terjadi ketika kedua pelaku perselingkuhan menggambarkan bahwa mereka cocok secara seksual, emosional dan intelektual. Mereka mungkin mulai sebagai keterlibatan kecil dan meningkat saat mereka mengembangkan perasaan yang kuat satu sama lain.<sup>1</sup>

Perselingkuhan apapun model dan bentuknya selalu bersyarat dengan kebohongan, baik kepada suami maupun isteri. Perkawinan tidak dapat dibangun di atasnya karena bertentangan dengan asas perkawinan itu sendiri sebagai perkawinan

---

<sup>1</sup> Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-1, (Bandung:Pustaka Setia, 2010).

*misaaq-galiz.Mistaq* Dalam pandangan Muhammad Sahrur adalah ikatan sukarela yang dibangun atas kepercayaan dua pihak.<sup>2</sup>

*Mitsaq-ghalizah* Dijelaskan dengan sangat jelas mengenai mitsaq suami isteri, ada pasal-pasal yang bagi masing-masing pihak harus ditaati secara sukarela, keduanya harus bersumpah demi Allah untuk menaatinya. Pasal-pasal dalam mitsaq suami isteri adalah pasal-pasal untuk memelihara keluarga dan masyarakat. Pada prinsipnya perkawinan dimaksudkan untuk kehidupan dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami isteri yang bersangkutan.

Perceraian menurut Kamus Besar Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan isteri, yang kata bercerai itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.

Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim. Atas tuntutan dalam salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaan.

Undang-undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-Undang 1974.

Putusan perceraian oleh Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB dengan latar belakang perselingkuhan merupakan putusan yang didasarkan pada asas kemaslahatan. Jika pernikahan berlanjut, situasi rumah tangga bisa menjadi lebih buruk.

Jika salah satu pasangan suami isteri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidaharmonisan dalam rumah tangganya, maka untuk mencegah

---

<sup>2</sup> Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok*, alih bahasa M. Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela,2002).

bahaya yang lebih besar, dapat diputuskan perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh. Aturan di atas memiliki pengertian bahwa kerugian berat dihilangkan dengan kerugian ringan, jika dengan perceraian kedua belah pihak akan lebih baik jika mereka terus berada dalam ketidakharmonisan, maka hakim harus memberikan keputusan perceraian untuk keduanya.

Mengenai pemutusan hubungan perkawinan berdasarkan perceraian, dimana salah satu pihak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan cerai harus sesuai dengan peraturan pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.

Direktorat Jenderal Peradilan Agama mengelompokkan alasan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama selain yang disebutkan dalam pasal 19 beberapa faktor antara lain: faktor moral (termasuk poligami yang tidak sehat, krisis moral dan kecemburuan), meninggalkan kewajiban (termasuk kawin paksa, ekonomi dan tidak bertanggung jawab), faktor pernikahan di bawah umur, faktor pelecehan, karena hukum, cacat biologis, perselisihan terus-menerus (termasuk faktor politik, campur tangan pihak ketiga dan tidak harmonis).

Meski jelas dalam penyebab pernikahan ini tidak ada faktor perselingkuhan, nyatanya perceraian karena perselingkuhan merupakan hal yang tidak lazim yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. Hal ini sering terjadi karena kurangnya rasa percaya dan tidak adanya saling pengertian yang tertanam dalam diri suami istri serta kurangnya memahami dan menghayati ajaran agama.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, ruang lingkup pengaturannya tidak sempit. Oleh karena itu, dalam memeriksa perkara perceraian yang berlatar belakang perselingkuhan, hakim perlu memeriksa dan memeriksa

Perkara tersebut dengan cermat, memberikan alasan dan pertimbangan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat agar putusannya dapat diterima secara sah dan bermartabat. oleh

masyarakat. Tidak selamanya komunikasi interpersonal berjalan dengan baik, sehingga timbul konflik.

Begitu juga dalam hubungan buruh migran Indonesia, pasangan sering mengalami konflik karena komunikasi yang kurang berkualitas. Dalam beberapa hubungan antara mitra TKI, jika konflik tidak dapat diselesaikan, maka akan mengarah pada kekerasan psikologis.

Subtansi dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian dapat terjadi dengan alasan:

Pasal 19

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagaimana yang sulit disembunyikan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam lingkungan.

Perceraian berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematik penjudi dan lainnya sebagaimana yang sukar di sembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak dan
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Media sosial Facebook menjadi pemicu tingginya angka perceraian di Kabupaten Pinrang pada Tahun 2018 lalu. Pada 2018 kasus percraian yang diputus oleh Pengadilan Agama mencapai 803 orang, sementara tahun sebelumnya 2017 berkisaran 700 kasus. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang H Imran mengatakan “ Berdasarkan fakta persidangan umumnya kasus perceraian terjadi karena komplik suami isteri yang berkepanjangan yang berakibat harmonisasi Rumah tangga hilang”. Diantaranya karena media sosial seperti *Facebook*”. Bapak panitera H Imran mengatakan “ di media sosial itu, juga memicu munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka termasuk kurang bertanggung jawab sebagai kepala ruma tangga”. “karena kesibukan dengan media sosial itu, kemudian lupa tanggung jawabnya dalam rumah tangga”. “mereka yang mengajukan perceraian itu rata-rata 25-40 tahun”.

“data yang diperoleh Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang sepanjang 2018 diantaranya 138 Pemohon nikah Isbat, ijin poligami 1 orang, Pengajuan Dispensasi Nikah 88 orang dan penetapan ahli waris 11 pemohon.

Awal dari kejadiannya bermula dari seorang wanita memposting fotonya di media sosial *Facebook*, awalnya Tergugat melike foto wanita tersebut akhirnya mengomentari foto tersebut dan berlanjut ke inbox melakukan percakapan yang membuat keduanya semakin dekat, disitulah sumber perselingkuhan dimulai. Akhirnya hal itu jadi kebiasaan, dan wanita tersebut sangat senang memajang foto-foto yang kelihatan lebih fress, diapun mampu menggoyahkan imam si Tergugat dengan bahasanya yang santun, dan caranya memperhatikan si Tergugat di *facebook* telah membuat hati si Tergugat luluh, setiap hari si Tergugat dengan wanita tersebut ngobrol lewat *facebook*. Lama kelamaan si Tergugat begitu perhatian dengan wanita tersebut sampai menanyakan, sudah mandi belum? Sudah makan belum belum? Dan itu dilakukan tidak mengenal waktu. Saat subuh, siang, atau malam disaat saya lagi tidur.

Setelah sekian bulan hanya chattingan di facebook, Tergugat sepakat untuk bertemu diam-diam disalah satu restoran dan memberikan kado kepada wanita tersebut.

Pertemuan dengan wanita tersebut bukanlah hal yang terakhir, sejak pertemuan tersebut mereka sering janji-janji untuk bertemu lagi. Setelah si Tergugat jalan bersama dengan wanita tersebut mereka janji-janji untuk bertemu yang kedua kalinya di hotel, saat itu si Tergugat sudah membooking hotel satu kamar dengan wanita tersebut. Dan mereka pun melakukan hal yang tidak sewajarnya untuk dilakukan.

Setelah kejadian itu Penggugat memberitahu Tergugat bahwa dirinya sudah mengambil cuti dan Tergugatpun marah-marah dan sehingga terjadi pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan dan Tergugat meninggalkan Penggugat, dan beberapa bulan kemudian Tergugat sudah tidak ada kabar sama sekali. Dan ternyata kabar terakhir yang di dapatkan oleh Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita tersebut.

Adapun beberapa jejaring sosial yang sering dipakai oleh Tergugat, diantaranya:

#### 1. Facebook

*Facebook* merupakan fenomena besar yang mempengaruhi kehidupan dunia, khususnya di bidang sosial. Dengan *Facebook*, orang lebih mudah untuk terhubung dan berinteraksi satu sama lain tanpa batasan waktu dan tempat. Berbicara tentang Facebook tentu berbicara tentang jejaring sosial, jika istilah ini masih baru di telinga, definisinya menurut kamus Webster. *Facebook* adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia.<sup>3</sup>

#### 2. WhatsApp

WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone, jika dilihat dari fungsinya WhatsApp hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa Anda gunakan di ponsel lama. Tetapi WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet.<sup>4</sup> Fungsi dasar WhatsApp hampir sama dengan *Short Message Service* (SMS) yang mulai jarang dipakai. Namun whatsapp tidak menggunakan pulsa melainkan data internet.

#### 3. Instagram

Instagram (disingkat IG atau Insta) adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan *filter* digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.<sup>5</sup>

Bukti-bukti yang diberikan kepada Hakim Pengadilan Agama Pinrang Hanya lebih dominan mengarah kepada Media Sosial Facebook diantaranya;

---

<sup>3</sup><https://www.nesabamedia.com/pengertian-facebook/> diakses Pada Tanggal 14 September 2019.

<sup>4</sup><https://brainly.co.id/tugas/22710445> diakses Pada Tanggal 26 April 2019.

<sup>5</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2010.

- a. Pada tanggal 27 November 2012 Tergugat mengomentari postingan foto wanita tersebut di *Facebook*
- b. Pada tanggal 29 November 2012 Tergugat melakukan chattingan dengan wanita tersebut di *Facebook*
- c. Pada tanggal 7 Agustus 2016 Tergugat mengajak makan malam disalah satu restoran dimalaysia.

Dampak negativ dari media sosial itu sendiri menjahukan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.

Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan jarak dan waktu bukan lagi jadi masalah, leih mudah mengekspresikan diri, penyebab informasi berlangsung secara cepat, biaya lebih murah.

Dampak positif dari media sosial adalah menjahukan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan komplik, masalah privasi, rentang terhadap pengaruh buruk orang lain.

Begitupun dengan kasus yang perkenalannya diawali dengan perkenalan di media sosial *facebook*, kejadiannya bermula dari tergugat bercanda dengan perempuan tersebut dengan mengirim atau mengomentari postingan perempuan tersebut dengan menggunakan kalimat gombalan (rayuan), dan sejak kejadian itu tergugat mengirim pesan lewat chattingan dan memulai perkenalan yang lebih jauh sampai merujuk ke pernikahan dengan wanita tersebut.

#### **B. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian Facebook sebagai pemicu perselingkuhan**

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu Hakim melakukan peristiwa dan fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Sama halnya dengan kasus Perkara Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg dimana



Penggugat melakukan Gugat Cerai karena alasan Tergugat melakukan perselingkuhan melalui media sosial *Facebook* dengan wanita lain dan sudah meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin.

Tergugat sudah menikah dengan Perempuan tersebut. Maka Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya karena Tergugat juga tidak pernah hadir dalam persidangan bahkan Hakim telah memanggil secara resmi dan patut tetapi Tergugat sama sekali tidak menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap seperti wali/kuasa hukum yang sah.

Putusan Hakim sebelum Hakim memutuskan putusan, Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan, hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Putusan suatu pernyataan Hakim sebagai penjabaran negara yang diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan (Pasal 189 R.Bg dan penjelasan pasal 60 UU-PA).<sup>6</sup>

Hakim memutuskan menggunakan Pasal 125 Ayat (1) HIR/Pasal 149 Ayat (1) R.Bgyaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata yaitu bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut

---

<sup>6</sup> Iwan Kartiwan badilag.mahkamahagung.go.id Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim DiAkses Pada Tanggal (22 Agustus 2013).

telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg yaitu saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil, Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg yaitu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pengguga dan Tergugat halmana Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah kawin lagi dengan perempuan lain dan kini tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dan terakhir Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg yaitu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Pinrang yang menjelaskan tentang komunikasi antara kedua pasangan ini yang menjelaskan bahwa

Berdasarkan penjelasan Hakim yang memutus perkara Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg ;

“Perselisihan ini awalnya terjadi pada bulan februari tahun 2017, pada pertengahan bulan desember tahun 2017 adalah puncak perselisihannya antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena saat penggugat memberitahu tergugat bahwa telah meminta cuti ditempat kerja, dan tergugatpun marah-marah dan menyuruh penggugat membatalkan cuti tersebut tanpa ada alasan sehingga terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya yang tidak terhindarkan dan akibat dari pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan tergugat. Sehingga pada saat itu tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada penggugat tentang keadaan dan keberadaannya yang dulu berlangsung selama 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan salah satu hakim PA Pinrang, Pak H.Baharuddin,S.H.,M.H. pada tanggal (21 januari 2021).

Salah satu fungsi dari undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 adalah mengatur, membatasi penggunaan dan kebolehan perceraian dengan berbagai syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam. Perceraian harus melakukan intervensi pengadilan agama yang diberi wewenang untuk menilai dan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Isteri Cerai Gugat suaminya sesuai dengan hukum Islam.

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sosial media *facebook* bukanlah salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun akibat dari sosial media *facebook* yang mengakibatkan terjadinya awal perselingkuhan yang bermula dari *facebook* yang mengakibatkan pertengkaran yang sangat hebat dalam rumah tangga sehingga tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga. Dimana Pemohon sudah tidak tahan lagi melihat sikap Termohon yang sering keluar malam, berbohong, telepon tengah malam dan meninggalkan rumah tanpa adanya kabar lagi.

Setelah mendengarkan cerita (keluhan) dari Penggugat maka hakim memutuskan perkara ini dengan alasan suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

*“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma”*

Keharmonisan dan kenyamanan rumah tangga tidak hanya dirasakan oleh laki-laki tetapi perempuan juga berhak untuk menikmatinya.

#### 1. Gugatan dan Pembuktian

##### a. Gugatan Penggugat

Mengenai isi dari tuntutan Penggugat, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

##### 1) Mengabulkan gugatan Penggugat

- 2) Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Eka Anugrah Ilham binIlham Sudirman) terhadap penggugat (Darpati Binti H.Akkas) di depan sidang
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum
- 4) Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

b. Pembuktian

Untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy, kutipan akta nikah Nomor; 189/09/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010, yang di terbitkan oelh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) kecamatan patampanua, kabupaten pinrang telah diberi materi yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P. Penggugat telah mengajukan alat bukti surat,dan dua oranf saksi yang telah memebrikan keterangan secara terpisah.

2. Pertimbangan Hukum

Maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali kuasa hukumnya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut yang reelas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah. Majelis hakim dalam upaya damai telah menasehati penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, perkara ini tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah datang meenghadap meskipun telah dipanggil secara resmi. Majelis hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an, QS.Ar-Rum ayat 21 dan juga pada ketentuan hukum Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

QS. Ar-Rum/30: Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam kondisi ini tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hancur yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dalam Persidangan Agama Pinrang Kelas 1B. Perkara ini dipertimbangkan yang amarnya yaitu: pasal 125 HIR dan segala peraturan per undang-undangan yang berlaku. Memperhatikan kaidah hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

### 3. Duduk perkara Putusan Nomor (445/Pdt.G/2018/Pa.Prg)

Berdasarkan para pihak dan para saksi, dan putusan perkara nomor, (445/Pdt.G/2018/Pa.Prg). disebutkan bahwa pemohon adalah Asrina Binti Abd.

Azisumur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kessie (belakang Kantor Lurah Lanrisang), Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Atas dasar surat pengajuan permohonan cerai gugat tertanggal 04Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 445/Pdt.G/2018/Pa.Prg. Menurut pengakuan Pemohon, Pemohon adalah istri sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari sabtu 12Juni 2010, di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana buku nikah nomor, 189/09/VI/2010, tanggal 14Juni 2010. Setelah akad nikah berlangsung pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Sempang Timur, selama kurang lebih 11 Tahun. Semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak. Namun sejak akhir bulan Februari tahun 2013 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat sering berbohong jika ingin keluar rumah
- b. Tergugat sering menelpon diam-diam dengan perempuan lain
- c. Tergugat sering keluyuran di malam hari dan kembali di waktu tengah malam.

Namun puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Desember 2017 dikarenakan saat Penggugat memberitahu Tergugat bahwa telah meminta cuti di tempat kerja, dan Tergugatpun marah-marah dan menyuruh Penggugat membatalkan cuti tersebut tanpa alasan sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindar, dan

akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya yang sekarang berlangsung selama 6 Bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin. yang akibatnya antar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2017 dan sampai sekarang kurang 1 Tahun 6 Bulan Tergugat tidak pernah memberikan kabar. Musyawarah keluarga keluarga telah dilaksanakan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugatn akan tetapi tidak berhasil. Dengan bebrapa kejadian diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadda warohma, tidak mungkin lagi tercapai dan sulit diperthankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohn untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

#### 4. Permohonan Pemohon

Menegnai dari isi dari tuntutan Penggugat, Penggugat kepada Pengadilan Agama Pinrang Kiranya dapat menjatuhkan putusan yaitu:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menetapkan mengizin Penggugat (Asrina Binti Abd. Azis) untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Termohon (Syamsuddin Bin Biding Sago).
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat
- d. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hanya hadir sendiri karena Tergugat tidak hadir pada hari persidangan. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa yang bersangkutan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik Mediator dan Hakim Pengadilan dari luar pengadilan.

Kemudian, dibacakanlah surat Permohonan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

#### 5. Pembuktian Pemohon

Untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy, kutipan akta nikah, nomor 189/09/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut kode bukti (P). Mejlis hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi untuk di dengarkan keterangannya dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi untuk bersaksi di hadapan Hakim.

#### 6. Pertimbangan Hakim

Maksud dan tujuan dari Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas. Bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa verstek, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya di antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah lama yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat Permohonannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surah ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim



berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Untuk membina rumah tangga bersama dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan. Maka dari itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dalam Persidangan di Pengadilan Agama Pinrang.

Penjabaran dari aturan-aturan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang;

1. Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa adanya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu perkara ini dibidang perkawinan maka majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
2. Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup.
3. Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat halmana Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah kawin lagi dengan perempuan lain dan kini tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi.
4. Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi.

Dalil hukum Hakim yang dikemukakan di atas sudah tepat, karena inti dari permasalahan dalam perkara ini adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sudah melanggar pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai dasara dan tujuan perkawinan.

Putusan hakim dengan putusan perkara Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg ini sudah merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial dimasyarakat dan berkat putusan hakim ini masyarakat bisa mendapatkan banyak manfaat dan bisa merasakan keadilan hukum yang berpacuan pada (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakina mawaddah warahma (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Maka menurut Hakim yang memutus perkara tersebut Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.<sup>8</sup>

Maka perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami isteri tersebut. Karena tujuan perkawinan sudah tidak bisa dicapai maka apabila diperkawin Penggugat dan Tergugat tersebut dipertahankan, sudah dapat dipastikan kemudharatan yang lebih besar akan melanda rumah tangga tersebut. Maka tidak ada jalan lain selain harus bercerai dan diceraikan, dengan alasan kemudharatan yang lebih kecil yang harus didahulukan, sebelum datang kemudharatan yang lebih besar, serta menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya; Sinar Utama, 2015).

Setelah Hakim memutus perkara tersebut dengan menggunakan pasal-pasal diatas pihak Penggugat dan Tergugat sudah merasakan keadilan dan sudah tidak ada komplik lagi. Maka dari itu putusan Hakim sudah benar-benar membuat masyarakat merasakan keadilan oleh hukum.

Maslaha Mursalah dalam kasus Perkara Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg juga berperang penting karena Maslaha Mursalah disini pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banya. Mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka. Maka dari itu Maslaha Mursalah sangat berperang penting dalam menangani perkara ini agar pembentukan hukum yang diputusan oleh Hakim mewujudkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum islam yang menyebabkan terjadinya mengandung Maslahah dan Mudharat perceraian yang mengandung perceraian yaitu:

Faktor ketidak harmonisan. Pandangan hukum islam dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang Mengandung Maslahah dan Mudharat Perceraian yaitu hukum islam membolehkan adanya perceraian bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi mempertahankan dan kalau dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak.

Aspek Maslaha dan Mudharat perceraian yaitu, dalam aspek maslahatyajika sudah tidak ada lagi kebaikan untuk dipersatukan alangkah baiknya jikamengakhirihubungan perkawinan antara suami isteri sedangkan aspek mudharatnya itu berakibat kepada traumatis, ada perasaan minder, nafkah, perkembangan, serta psikologinya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup><http://repositori.uin.alauddin.ac.id/4723>. Diakses pada tanggal (5 Agustus 2021)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yang menganalisa mengenai masalah Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg) dalam bab-bab diatas, dapat diambil kesimpulan pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak selamanya komunikasi antar pribadi berjalan dengan baik, sehingga timbul konflik. Beberapa hubungan pasangan TKI, jika konflik tidak dapat terselesaikan, maka akan menimbulkan kekerasan psikis. Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat disimpulkan bahwa puncak perselisihan antara keduanya terjadi pada bulan desember tahun 2017, dimana si tergugat sering berbohong jika ingin keluar rumah, tergugat sering telponan diam-diam dengan perempuan lain, kemudian tergugat sering keluyuran di malam hari dan kembali di waktu tengah malam, sehingga si penggugat merasa tidak nyaman akan perilaku penggugat yang sangat mencurikan kemudian terjadilah adu mulut diantara keduanya sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan setelah kejadian itu dirinya tak memunculkan diri lagi dan dikabarkan telah menikah dengan wanita lain.

2. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa hasil pertimbangan hukum dalam perkara ini di Pengadilan Agama Pinrang dalam tahapan proses perkara yang telah menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat dan Saksi-saksi yang telah sesuai dengan UU yang berlaku, dimana penggugat mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat

tetap akan bercerai bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan. Sehingga hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, serta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

## **B. Saran**

1. Pernikahan adalah momen membangun kehidupan baru bersama pasangan. Suka duka akan dihadapi berdua, sebisa mungkin tidak melibatkan pihak lain untuk menyelesaikan masalah. Namun, masalah rumah tangga kadang tidak sesedar yang dihadapi ketika masih pacaran. Bukan cinta lagi yang dibutuhkan, tetapi komitmen, untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Salah satu penyebab retaknya rumah tangga adalah perselingkuhan. Perselingkuhan itu sendiri biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti: kemajuan teknologi, *workaholic*, dan sifat posesif. Teknologi bukan hal yang menjadi asal-usul perselingkuhan, namun bisa memicu perselingkuhan. Ketakutan bahwa kemajuan teknologi bisa membuat pasangan selingkuh, bisa membuat seseorang melanggar privasi pasangan.

2. Penggunaan situs jaringan pertemanan tidak hanya menimbulkan pengaruh dan dampak secara langsung pada orang yang sedang menggunakan fasilitas ini, tetapi juga secara tidak langsung pada orang lain dan lingkungan. Sama dengan hal lainnya, penggunaan *Facebook* (<http://www.facebook.com/>) tidak akan menimbulkan dampak yang buruk jika digunakan sebagaimana mestinya, nominal, dan tidak berlebihan. Namun, jika terlalu sering menggunakan fasilitas ini, dikhawatirkan akan terjadi ketergantungan yang tidak sehat, karena penyalahgunaan fasilitas yang tidak benar dapat menyebabkan putusan hubungan asmara atau perceraian, situs pertemanan *Facebook* juga dapat menimbulkan kecemburuan dan perselingkuhan.

3. Dengan memperhatikan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebaiknya dibuat Undang-undang tersendiri yang khusus mengatur, memeriksa dan mengadili perceraian yang sifatnya mempersulit terjadinya perceraian dengan cara misalnya lebih mengedepankan proses mediasi yang lebih kuat lagi, atau gugatan perceraian tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan apabila kedua bela pihak tidak hadir dipersidangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- As-Shiddieqy.Hasbi.TM.1996.*Falsafah Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang.
- Amin Munir.Jumantoro Totok.2005 Kamus Ilmu Ushul Fikih Cet. I; Penerbit Amzah.
- Basri.Rusdaya.2019. *Fiqh Munakahat* Parepare: CV.Kaafah Learning Center.
- Boeda.Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2014.*Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* Bandung: Pustaka Setia.
- Djalil.Basiq. 2010. *Ilmu Ushul fiqih 1 dan 2* Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Haq.Hamka.2003.*Falsafat Ushul Fiqhi* Makassa: Yayasan Al-Ahkam.
- Haq.Hamka, *Dialog Pemikiran Islam Trasionalisme, Rasionalisme dan Empirisme dalam Teologi* Falsafat Ushul Fiqhi.
- Haq.Hamka.2003.*Filsfaat Ushul Fiqhi* Makassar: Yayasan Al-Ahkam.
- Idrus.Muhammad.2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*.Yogyakarta; PT Gelora AksaraPratama.
- Ika.Yunia Dan ,Abdul Kadir Riya.2015.*Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. I Cet. II; Jakarta: Kencana.
- J. Supranto. 1997.*Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran Edisi 6* Jakarta: Fakultas Ekonomi.
- Moleong.J.Lexy. 1988.*Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Khallaf.Wahab.Abdul.1994.*Ilmu Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh* Cet. I; Semarang: Dina Utama.
- Khalaf.Wahab.Abdul.1996.*Ilmu Ushul Fiqh*, terj.Neor Iskandar, *Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Cet. VI; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Koto.Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* Ed. I.
- Kurniali.Sartika. 2009. *Step by Step Facebook*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Kartiwan.Iwan. 2013. badilag.mahkamahagung.go.id Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim DiAkses Pada Tanggal 22 Agustus
- M.Qaraish.Shibab.2002.*Tafsir Al-Mishbah*, Pesan, Kesan dan keserasian *Al-Qur'an*, Cet. Ke-I-II, Jilid. 12 Jakarta: Lentera Hati.

- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara.
- Prameswara.Dhika.Adiyaksa, Hastaning Sakti.2016.*Pernikahan Jarak Jauh Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh*, Empati 5, No.3,Agustus.
- Retnoningsih.Ana dan Suharno.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.
- Sabiq.Sayyid.1993. *Fiqih Sunnah juz 3*, Bandung: al-Ma'arif.
- Soemiyati.1974. "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Undang-undang No1 Tahun, Tentang Perkawinan*", cet. Ke-II, Yogyakarta: Liberty. 2011.
- Syarifuddin.Amir. 2006.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*.Cet. II, Jakarta: Prenada Media.
- Syafe'I.Rahmat. 2010.*Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-I, Bandung:Pustaka Setia.
- Syahrur.Muhammad. 2002. *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok*, alih bahasa M. Zaid Su'di Yogyakarta: Jendela.
- Subagyo.Joko 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* "Cet. I ; Bandung: Alfabeta.
- Saebani.AhmadBeni danAbdullah Boeda. 2014.*Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* Bandung: Pustaka Setia.
- Teguh.Muhammad. 2005.*Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Virlia.Stefani, Naibaho .Lastiar. 2016.*Rasa Percayapada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh*, Psikologi Ulayat, 3. No. 1 Juni.

## 2. Internet dan Jurnal Online

- Astuti.Yuli.2012. *Facebook sebagai pemicu perselingkuhan yang berdampak pada perceraian* analisis putusan Pengadilan Agama Tegal perkara nomor 0061/Pdt.G/2001/PA.TG ,UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Selingkuh akibat facebook, "<http://sosbud.kompasiana.com/2010/01/23/selingkuh-via-facebook/>" diakses pada tanggal 10 September 2020.



Dampak Pernikahan Dini di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambo Samo Kabupten Rakam Halu. “<http://repository.uin-suska.ac.id/>”Diakses pada tanggal 13 November 2018.

CeraiTalak “<http://eprints.uny.ac.id/9749/3/bab%20%20-08520244026.pdf>” diakses pada tanggal 10 September 2020.

<https://lib.unnes.ac.id/592/1/1203.pdf>

<https://www.nesabamedia.com/pengertian-facebook/> diakses Pada Tanggal 14 September 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2010.

<https://brainly.co.id/tugas/22710445> diakses Pada Tanggal 26 April 2019.

<http://repositori.uin.alauddin.ac.id/4723>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

M.Wantu Fence. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,*Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.3 September.

Matondang.Armansyah. 2014. *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol.2 No. 2.

Ulfa.Mardhiyyah. 2019. Analisis Hukum Islam Terhadap penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian, Skripsi UIN Alauddin Makassar.

### **3. Wawancara**


H.Baharuddin,S.H.,M.H. pada tanggal 21 januari 2021.



Lampiran 1: Profil Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB



Lampiran 2: Struktur Organisasi



Lampiran 3: Instrumen Penelitian

	<b>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH Jl.Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</b>
	<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</b>

**Nama** : Nur Muhlisa

**Nim/Prodi** :16.2100.053/HKI

**Fakultas** : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

**Judul Penelitian** : **Dampak Media Sosial *Facebook* terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB Perkara Nomor 445Pdtg.G/2018/Pa.Prg)**

**INSTRUMEN PENELITIAN**

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang komunikasi antar Penggugat dan Tergugat hingga timbulnya masalah ?
2. Sudah berapa lama masalah itu berlangsung hingga Penggugat mengajukan gugatan ?
3. Apakah ada keterangan yang disampaikan Penggugat untuk membela dirinya hingga mengajukan gugatan terhadap Tergugat ?
4. Apa yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan gugatan ini ?
5. Apakah ada saksi atau alat bukti untuk menguatkan gugatannya ?
6. Apakah telah diusahakan proses mediasi diantara keduanya ?
7. Berapa lama tahapan proses perkara dilangsungkan hingga jatuhnya putusan ?
8. Bagaimana tanggapan bapak terhadap perkara ini ?

**Salinan Putusan**

**PUTUSAN**

Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Asrina Binti Abd. Azis, tempat dan tanggal lahir Kessie, 05 September 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kessie (belakang Kantor Lurah Lanrisang), Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Syamsuddin Bin Biding Sago, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 28 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Petani Kebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Sabah Malaysua Yang Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Yang Pasti Di Wilayah Ri sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 04 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Pinrang, dengan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 04 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/09/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke Malaysia selama 6 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Februari tahun 2013 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
  - Tergugat sering berbohong jika ingin keluar rumah;
  - Tergugat sering menelpon diam-diam dengan perempuan lain;
  - Tergugat sering keluyuran dimalam hari dan kembali di waktu tengah malam.
6. Bahwa Pada pertengahan bulan Desember tahun 2017 adalah puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena saat Penggugat memberitahu Tergugat bahwa telah meminta cuti di tempat kerja, dan Tergugatpun marah-marah dan menyuruh Penggugat membatalkan cuti tersebut tanpa ada alasan sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya yang sekarang berlangsung selama 6 Bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah mendukung Penggugat untuk terjadinya perceraian;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Syamsuddin bin Biding Sago terhadap Penggugat Asrina binti Abd. Azis ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/09/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P.

B. Saksi-Saksi:

1. Panji Aziz bin Abd. Azis umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang hasil bumi), tempat kediaman di Desa Parangrea, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 7 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak Februari 2013 mulai tidak rukun;
- Bahwa Tergugat pernah memberi tahu saksi bahwa akan menceraikan Penggugat karena Tergugat ingin punya anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat kembali ke Indonesia tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setelah enam bulan Penggugat ditinggal di Malaysia, Penggugat telah berusaha menghubungi dan mencari Tergugat namun tidak berhasil maka Penggugat kembali ke Indonesia;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak dapat dihubungi lewat telpon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua Tergugat dan disana saksi menemui bapak Tergugat dan menyatakan bahwa diurus saja cerainya di Pengadilan;
- Bahwa terakhir kabarnya bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

2. Wahyu bin Abd. Azis umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 7 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak Februari 2013 mulai tidak rukun;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa enam bulan Tergugat meninggalkan Penggugat di Malaysia Penggugat kembali ke Indonesia tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak dapat dihubungi lewat telpon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat (kakak Penggugat) ke rumah orang tua Tergugat mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pengguga dan Tergugat halmana Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah kawin lagi dengan perempuan lain dan kini tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat difahami telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

2. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Syamsuddin bin Biding Sago) kepada Penggugat (Asrina binti Abd. Azis);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya

H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



## DOKUMENTASI





Wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, Pak  
H. Baharuddin, S.H., M.H.





## BIOGRAFI PENULIS



Nama : Nur Muhlisa  
Nama Akrab : Lisa  
TTL : Sokang, 21-08-1997  
Alamat : Jl.Tirta Sawitto Kec. Paleteang  
Kab. Pinrang

Penulis adalah anak ke 1 (Pertama) dari 4 bersaudara, terlahir dari pasangan Bapak Jhoni Sappe dan Ibu Asra yang disatukan oleh sang Ilahi 24 tahun yang lalu. Mempunyai 2 orang saudara laki-laki yang bernama Muh.Firdaus dan Muh.Amri dan 1 orang saudara perempuan yang bernama Putri Salsabila. Penulis menempuh jenjang pendidikan kurang lebih 9 tahun di Kota Pinrang mulai dari TK Aisiyah Pinrang, Kemudian SDN 162 Paleteang, kemudian SMPN 2 Pinrang, dan SMKN 1 Pinrang. Kemudian melanjutkan perguruan tinggi di STAIN Parepare pada tahun 2016 yang kemudian berubah bentuk menjadi IAIN Parepare pada tahun 2018 dengan mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syahsiyyah*).

FB: Nurmuhlisa

IG : nrhlisaa21